

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kritik Sosial Melalui Karya Seni: Studi Kasus Lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Band Sukatani

Adhi Ratna Adinda¹

¹Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

mzoom9595@gmail.com¹

Abstrak

Kebebasan berekspresi, termasuk melalui karya seni, merupakan pilar demokrasi yang esensial untuk kritik sosial dan mendorong perubahan. Namun, seniman pengkritik sering menghadapi risiko hukum dari "pasal karet" seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku kritik sosial melalui karya seni, dengan studi kasus lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Sukatani, serta mengidentifikasi peran dan tanggung jawab Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus serupa dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Lagu "Bayar Bayar Bayar" menunjukkan bagaimana kritik dapat memicu risiko hukum dan potensi penyalahgunaan "pasal karet" UU ITE. Perlindungan hukum memerlukan interpretasi konstitusi (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945), uji materiil UU ITE untuk membatasi multitafsir, dan pengembangan yurisprudensi progresif yang melindungi ekspresi seni. APH, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, memiliki tanggung jawab vital. Mereka harus berpegang pada prinsip proporsionalitas, kehati-hatian, non-kriminalisasi kritik, pemahaman konteks seni, dan perlindungan HAM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kritik Sosioal, Karya Seni

Abstract

Freedom of expression, including through art, is a pillar of democracy essential for social criticism and promoting change. However, critical artists often face legal risks from "elastic articles" such as defamation and hate speech. This study aims to analyze legal protection for those who engage in social criticism through art, using the case study of Sukatani's song "Bayar Bayar Bayar." It also aims to identify the roles and responsibilities of law enforcement officials (APH) in handling similar cases while respecting freedom of expression. This research uses normative legal research methods with case, statute, and conceptual approaches. Secondary data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research, which were then analyzed qualitatively. The song "Bayar Bayar Bayar" demonstrates how criticism can trigger legal risks and the potential for abuse of the "elastic articles" of the ITE Law. Legal protection requires constitutional interpretation (Article 28E paragraph 3 of the 1945 Constitution), judicial review of the ITE Law to limit multiple interpretations, and the development of progressive jurisprudence that protects artistic expression. Law enforcement agencies, including the police, prosecutors, and judges, have a

vital responsibility. They must adhere to the principles of proportionality, prudence, non-criminalization of criticism, understanding the artistic context, and protecting human rights.

Keywords: : Legal Protection; Social Criticism; Artworks

Pendahuluan

Band punk asal Purbalingga, Sukatani, belakangan tengah menjadi perbincangan setelah mengumumkan menarik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari seluruh platform pemutar musik dan meminta maaf kepada Kapolri serta institusi kepolisian terkait karya mereka itu (Afriadi & Andiko, 2025). Lagu tersebut berisi kritik tajam kepada anggota kepolisian yang melanggar aturan. Namun, permasalahan tidak berhenti setelah lagu 'Bayar Bayar Bayar' tersebut ditarik dari peredaran. Dugaan represi atau penekanan dari anggota kepolisian terhadap band Sukatani menguat hingga muncul dugaan salah satu personel band tersebut dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang guru (Haris et al., 2025).

Kasus lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Sukatani menjadi contoh menarik untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kritik sosial melalui karya seni di Indonesia (S. J. Putra et al., 2025). Lagu ini, dengan liriknya yang lugas dan satir, secara eksplisit menyampaikan kritik terhadap praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi terkait pembayaran pajak atau retribusi. Popularitas lagu ini menunjukkan bagaimana karya seni dapat menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan ketidakpuasan publik terhadap isu-isu sosial dan politik. Namun, karya seni yang mengandung kritik sosial seperti lagu "Bayar Bayar Bayar" juga berpotensi menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang merasa tersinggung atau dirugikan oleh pesan yang disampaikan (Fadilatunisa & Candra Dewi, 2025). Potensi adanya upaya pembatasan, pelarangan, atau bahkan tindakan hukum terhadap seniman dan karyanya menjadi isu penting untuk dianalisis dalam kerangka hukum.

Meskipun kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi, implementasinya dalam konteks kritik sosial melalui karya seni seringkali menghadapi tantangan (R. I. Putra et al., 2025). Potensi terjadinya benturan antara kebebasan berekspresi dengan kepentingan pihak lain, termasuk penguasa atau pihak yang dikritik, dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pertanyaan mengenai batasan yang jelas antara kritik yang sah dan penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi krusial. Selain itu, perlindungan terhadap hak cipta karya seni yang mengandung kritik sosial juga menjadi penting untuk memastikan kebebasan berekspresi para seniman tidak terancam oleh kepentingan komersial semata.

Studi kasus lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Sukatani menjadi sesuai untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia merespons kritik sosial yang disampaikan melalui karya seni. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku kritik sosial melalui karya seni, dengan studi kasus lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Sukatani, serta mengidentifikasi peran dan tanggung jawab Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus serupa dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Marzuki, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research. Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kritik sosial adalah elemen terpenting dalam masyarakat demokratis, berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan pendorong perubahan. Di Indonesia, kritik sosial seringkali disalurkan melalui berbagai medium, termasuk seni. Karya seni, dengan daya ekspresinya yang kuat, menjadi wadah efektif untuk menyuarakan keresahan, ketidakadilan, atau aspirasi publik. Namun, pelaku kritik sosial, khususnya seniman, tidak jarang menghadapi risiko hukum, mulai dari somasi hingga tuntutan pidana, yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi (Hsb, 2021).

1. Kedudukan Kritik Sosial dalam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia fundamental yang dijamin konstitusi (Wahyuni & Sharfina Desiandri, 2024), sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah atau fenomena sosial. Kritik sosial, dalam hal ini, bukan sekadar hak individu, melainkan juga sebuah tanggung jawab moral untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan serta mendorong perbaikan sosial.

Karya seni, sebagai bentuk ekspresi, memiliki peran unik dalam menyampaikan kritik sosial. Dengan kekuatan metafora, simbolisme, dan estetika, seni mampu menyentuh emosi dan kesadaran publik secara lebih mendalam dibandingkan kritik verbal atau tulisan biasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap seniman yang berkreasi dengan muatan kritik sosial menjadi krusial untuk menjaga vitalitas demokrasi dan ruang publik yang sehat. Dalam konteks KUHP baru, keberadaan pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang penghinaan atau kritik terhadap pemerintah sering kali menjadi sorotan. Meskipun pasal ini mungkin dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, ada kekhawatiran bahwa ia dapat mengekang kritik sosial yang sah dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta HAM.

Jika suatu pasal terlalu luas atau ambigu dalam mendefinisikan "penghinaan," ia berpotensi digunakan untuk membungkam oposisi atau pendapat yang tidak sejalan dengan pemerintah. Hal ini bisa merusak iklim demokrasi yang sehat, di mana dialog dan perbedaan pendapat seharusnya dihargai. Dalam perdebatan tentang

pasal-pasal ini, masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum memainkan peran penting untuk memastikan bahwa undang-undang tidak menjadi alat untuk menindas kebebasan berekspresi, dan bahwa kritik sosial tetap diakui sebagai hak fundamental yang harus dilindungi.

2. Batasan Kritik Sosial dan Potensi Pelanggaran Hukum

Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang esensial dalam demokrasi, bukan berarti hak tersebut tanpa batas. Dalam setiap sistem hukum yang beradab, terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang (Sari, 2019). Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain, menjaga ketertiban umum, moralitas, serta keamanan nasional. Oleh karena itu, kritik sosial, terutama yang disampaikan melalui karya seni, harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak berujung pada permasalahan. Beberapa potensi pelanggaran hukum yang sering dikaitkan dengan kritik sosial, termasuk yang diekspresikan melalui karya seni, antara lain:

a. Pencemaran Nama Baik atau Fitnah

Kritik yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang atau institusi tanpa dasar yang kuat atau dengan niat buruk dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 310 dan 311 dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 433. Penting untuk membedakan antara kritik yang membangun dan didasarkan pada fakta dengan serangan personal yang bermaksud merusak nama baik. Dalam konteks kritik sosial, apabila suatu karya seni secara eksplisit atau implisit menuduh seseorang atau institusi melakukan perbuatan tertentu tanpa bukti kuat, apalagi dengan motif jahat, seniman bisa dijerat dengan pasal-pasal ini.

b. Ujaran Kebencian

Kritik yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) atau provokasi kebencian dapat dikenakan pasal ujaran kebencian. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP juga mengatur hal ini. Penyampaian kritik yang, alih-alih berfokus pada isu atau kebijakan, malah menyasar identitas kelompok tertentu dan berpotensi memicu permusuhan atau diskriminasi, merupakan pelanggaran serius. Seni yang mengarah pada dehumanisasi suatu kelompok atau menyulut sentimen negatif berbasis identitas dapat dianggap sebagai ujaran kebencian.

c. Penistaan Agama

Kritik yang dianggap melecehkan atau menodai agama dapat berujung pada jeratan pasal penistaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini cukup sensitif dan seringkali menjadi perdebatan dalam konteks kebebasan berekspresi. Dalam karya seni, penggambaran atau interpretasi yang dianggap menghina simbol-simbol suci, tokoh agama, atau ajaran fundamental suatu agama dapat memicu reaksi keras dari kelompok masyarakat dan berujung pada tuntutan

hukum. Batas antara kritik terhadap praktik keagamaan dan penistaan agama seringkali tipis dan memerlukan kehati-hatian

d. Pelanggaran Hak Cipta

Meskipun jarang terkait langsung dengan muatan kritik sosial, penggunaan materi berhak cipta tanpa izin dalam karya seni kritik tetap dapat menimbulkan masalah hukum hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya-karya orisinal. Jika seorang seniman menggunakan foto, musik, atau bagian dari karya lain yang memiliki hak cipta sebagai bagian integral dari karya kritiknya tanpa izin dari pemegang hak cipta, ia bisa digugat. Pengecualian seperti fair use atau fair dealing mungkin berlaku dalam beberapa yurisdiksi, namun penerapannya seringkali kompleks

3. Mekanisme Perlindungan Hukum

Melindungi individu, termasuk seniman, yang menyalurkan kritik sosial melalui karya mereka sangat penting untuk menjaga kesehatan iklim demokrasi. Ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh untuk memberikan perlindungan ini.

- a. Aspek Konstitusi. Fondasi utama perlindungan hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28E ayat (3). Pasal ini menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah payung hukum tertinggi yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi, termasuk kritik melalui seni, adalah hak fundamental warga negara. Merujuk pada konstitusi ini menjadi landasan kuat dalam setiap upaya pembelaan hukum, memastikan bahwa hak dasar ini selalu menjadi prioritas.
- b. Uji Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun UU ITE telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, kekhawatiran terhadap pasal-pasal "karet" yang multitafsir masih menjadi sorotan. Pasal-pasal ini adalah ketentuan yang rumusan hukumnya cenderung luas dan kurang spesifik, memberikan ruang interpretasi yang beragam, bahkan berlebihan, oleh aparat penegak hukum dan pelapor. Fokus utama masih pada Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik (yang kini telah direvisi dan diatur lebih lanjut, namun esensinya tetap menjadi potensi masalah) dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Penyalahgunaan pasal-pasal ini untuk membungkam suara kritis adalah ancaman serius bagi pilar-pilar demokrasi. Ketika kritik yang sah, baik terhadap kebijakan pemerintah, pejabat publik, maupun praktik korupsi, dapat dengan mudah dijerat UU ITE, maka yang terjadi adalah terciptanya iklim ketakutan. Masyarakat enggan bersuara, media enggan memberitakan isu sensitif, dan akademisi mungkin ragu menyampaikan hasil penelitian yang kritis. Ini menghambat dialog publik yang sehat dan kemajuan demokratis. Lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Sukatani, menurut penulis meskipun bukan secara spesifik tentang UU ITE, dapat diinterpretasikan sebagai kritik universal terhadap praktik suap, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem hukum (Panjaitan, 2025). Ketika pasal-pasal "karet" dalam UU ITE disalahgunakan, ia tidak hanya menjadi alat pembungkam, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pemerasan atau intimidasi. Lirik "Bayar Bayar Bayar" bisa menjadi metafora pahit untuk situasi di mana keadilan menjadi komoditas, dan kebebasan berekspresi dapat dibungkam dengan ancaman

jeratan hukum yang berujung pada tuntutan "pembayaran" dalam berbagai bentuk baik itu finansial, penarikan pernyataan, atau permintaan maaf public (Nugroho, 2025). Ini menunjukkan betapa rentannya posisi masyarakat sipil di hadapan pasal-pasal yang multitafsir, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Meskipun ada revisi, jika semangat penegakan hukum masih mengarah pada pemidanaan kritik, maka narasi "Bayar Bayar Bayar" tetap relevan. Meskipun UU ITE telah direvisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 dengan beberapa perubahan yang diklaim lebih baik, kekhawatiran terhadap pasal-pasal "karet" masih belum sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, uji materi (judicial review) terhadap pasal-pasal kontroversial di Mahkamah Konstitusi tetap menjadi langkah krusial. Melalui uji materi, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran yang lebih jelas dan membatasi ruang lingkup pasal-pasal tersebut, sehingga tidak lagi menjadi alat kriminalisasi terhadap kritik yang sah

- c. **Yurisprudensi.** *Yurisprudensi* merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian menjadi pedoman atau preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law*, *yurisprudensi* tidak mengikat secara mutlak seperti *common law*, namun memiliki kekuatan persuasif yang besar. Hakim-hakim selanjutnya cenderung akan merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, terutama jika putusan tersebut dianggap adil, rasional, dan progresif (Hulman Panjaitan, 2016). Ketika hakim secara konsisten mengeluarkan putusan yang melindungi hak-hak seniman dan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, ini secara efektif menciptakan preseden hukum yang kuat. Preseden ini berfungsi sebagai peta jalan bagi penegak hukum dan hakim lainnya. Ini memberikan kejelasan tentang bagaimana undang-undang seharusnya ditafsirkan dan diterapkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ekspresi artistik atau kritik sosial. *Yurisprudensi* yang progresif dapat menegaskan bahwa:

- 1) Karya seni memiliki ruang interpretasi yang luas, dan tidak serta merta harus diartikan secara harfiah sebagai serangan personal.
- 2) Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, kecuali jika secara jelas terbukti melanggar batas-batas yang sangat ketat (misalnya, hasutan kekerasan langsung).
- 3) Niat (*mens rea*) harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya dampak subjektif dari ekspresi.

Salah satu manfaat paling signifikan dari *yurisprudensi* yang baik adalah kemampuannya untuk mempersempit ruang gerak penegak hukum yang cenderung menafsirkan undang-undang secara represif. Pasal-pasal "karet" dalam undang-undang seringkali disalahgunakan karena ambiguitasnya, yang memungkinkan penegak hukum (polisi, jaksa) dan bahkan hakim untuk menafsirkan ketentuan tersebut sesuai dengan bias atau kepentingan tertentu. Dengan adanya *yurisprudensi* yang progresif:

- 1) Penegak hukum akan memiliki batasan yang lebih jelas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Mereka tidak bisa lagi

seenaknya menafsirkan pasal-pasal ambigu untuk menjerat seniman atau aktivis.

- 2) Jaksa akan lebih berhati-hati dalam memutuskan apakah suatu kasus memiliki cukup bukti dan dasar hukum untuk diajukan ke pengadilan, mengingat adanya preseden yang melindungi kebebasan berekspresi.
- 3) Hakim di tingkat yang lebih rendah akan memiliki rujukan yang kuat untuk mengambil keputusan yang adil, mengurangi kemungkinan putusan yang didasarkan pada penafsiran represif atau tekanan eksternal.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku kritik sosial melalui karya seni, pendapat penulis ada beberapa pendekatan perlu dipertimbangkan:

- a. Penegak hukum harus mengedepankan prinsip kebebasan berekspresi dan hanya membatasi hak tersebut jika ada urgensi yang sangat mendesak dan proporsional. Interpretasi pasal-pasal pidana harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh menjadi alat pembungkam kritik. Perlu dibedakan antara kritik yang membangun dengan tindakan pencemaran nama baik yang disengaja.
- b. Kritik sosial, terutama yang bertujuan untuk mendorong akuntabilitas publik, harus dilihat dalam konteks kepentingan umum yang lebih besar. Jika kritik tersebut relevan dengan isu-isu publik dan disampaikan tanpa niat jahat, seharusnya ada perlindungan yang lebih kuat.
- c. Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kebebasan berekspresi memiliki peran krusial dalam memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi seniman yang terjerat masalah hukum akibat karyanya.
- d. Seniman perlu dibekali pemahaman yang cukup mengenai batasan-batasan hukum dalam berekspresi, sementara masyarakat perlu diedukasi agar lebih menghargai kritik sebagai bagian dari demokrasi.
- e. Evaluasi ulang terhadap beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap menjadi karet dan disalahgunakan untuk membungkam kritik adalah langkah mendesak.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa kritik sosial bukanlah sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga akuntabilitas. Karya seni menjadi medium yang unik dan efektif untuk fungsi ini. Lagu ini adalah metafora pahit terhadap situasi di mana kebebasan berekspresi dapat "dibayar" atau diintimidasi adalah sudut pandang yang sangat orisinal dan tajam. Ini menunjukkan bagaimana isu hukum bisa menjadi alat represif dalam praktik

Kesimpulan

Kritik sosial, khususnya melalui karya seni, adalah pilar vital dalam demokrasi untuk mengawasi kekuasaan dan mendorong perubahan. Meskipun hak berekspresi dijamin konstitusi (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945), seniman pengkritik sosial sering menghadapi risiko hukum dari "pasal karet" seperti pencemaran nama baik (UU ITE Pasal 27A, KUHP Pasal 310, 311), ujaran kebencian (UU ITE Pasal 28 ayat 2), penistaan

agama (KUHP Pasal 156a), Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga pelanggaran hak cipta. Studi kasus lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh Sukatani merefleksikan kerentanan seniman terhadap kriminalisasi yang berpotensi membungkam suara kritis. Perlindungan hukum bagi seniman tidak hanya bersandar pada konstitusi, tetapi juga memerlukan mekanisme lain. Uji Materi UU ITE di Mahkamah Konstitusi penting untuk memperjelas dan membatasi pasal-pasal multitafsir, meski revisi UU ITE telah dilakukan. Selain itu, yurisprudensi yang progresif dari putusan hakim dapat menjadi pedoman kuat bagi APH, menegaskan bahwa seni memiliki ruang interpretasi luas, kebebasan berekspresi harus dilindungi, dan niat baik (*mens rea*) pelaku kritik adalah pertimbangan utama.

Daftar Pustaka

- Afriadi, D., & Andiko, B. (2025). Punk music and social criticism in Indonesia. The controversy of the song Bayar Bayar Bayar and the institutional response. *ASRI. Arte y Sociedad. Revista de Investigación En Artes y Humanidad Digitales.*, (29), e6859. <https://doi.org/10.33732/ASRI.6859>
- Fadilatunisa, D., & Candra Dewi, D. W. (2025). Kritik Sosial dalam Lagu "Bayar Bayar Bayar" Karya Band Sukatani. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 338–345. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i2.1381>
- Haris, A., Nst, A. S. S., Togatorop, J., Nasution, J., & Daulay, M. A. J. (2025). Representasi Kondisi Sosial Dalam Musik Punk: Analisis Wacana Kritis Lirik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar." *Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 2(1), 194–197. <https://doi.org/10.57235/mesir.v2i1.5635>
- Hsb, M. O. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Al-Wasath*, 2(1).
- Hulman Panjaitan. (2016). Keberadaan Hukum Adat dalam Yurisprudensi. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 2(3).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nugroho, B. H. (2025). SINISME POLITIK DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS KRITIK SOSIAL LAGU VIRAL "BAYAR BAYAR BAYAR" BAND SUKATANI. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(3), 604–610. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i3.166>
- Panjaitan, V. (2025). EFEKTIVITAS UU PERS DALAM MENJAMIN KEBEBASAN PERS DALAM MENANGGANI TINDAK PIDANA PERS: STUDI KASUS BAND SUKATANI DALAM LAGU "BAYAR, BAYAR, BAYAR" YANG BERUJUNG DIBREDEL POLISI. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 6(2), 108–118. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.430>
- Putra, R. I., Indah, T., & Maulana, M. (2025). SENI MUSIK SEBAGAI KRITIK SOSIAL MELALUI LAGU 'BAYAR BAYAR BAYAR' OLEH BAND SUKATANI. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*, 6(2), 416–431. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v6i2.9311>

- Putra, S. J., Ningrum, A. P., & Wijaya, A. A. (2025). KRITIK SOSIAL DALAM LAGU 'BAYAR! BAYAR! BAYAR!' KARYA BAND SUKATANI: ANALISIS WACANA DENGAN PENDEKATAN PIERRE BOURDIEU. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 7(2), 301-312. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v7i2.6920>
- Sari, R. F. (2019). Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1).
- Wahyuni, R., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961-966. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>